

## Sanksi Tindak Pidana *Illegal Mining* dalam Undang-Undang Minerba dan Hukum Pidana Islam

Rina Isti Yuniarsih<sup>1</sup>

<sup>1</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. E-mail: [isti83534@gmail.com](mailto:isti83534@gmail.com)

\*correspondence: [isti83534@gmail.com](mailto:isti83534@gmail.com)

Received: 11 Januari 2025

Accepted: 23 April 2025

Published: 30 Juni 2025

**Abstrak:** Praktik pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) masih marak terjadi di Indonesia meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, yang memberikan ancaman pidana penjara dan denda bagi pelaku. Kondisi ini menimbulkan permasalahan serius, baik kerugian negara, kerusakan lingkungan, maupun lemahnya efek jera hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana *illegal mining* dalam UU Minerba serta membandingkannya dengan perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan normatif dan praktik, sedangkan hukum Islam menempatkan *illegal mining* sebagai bentuk kerusakan (*fasād*) yang dapat dikenai sanksi *ta'zir*. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum positif dan hukum pidana Islam. Kontribusinya adalah memberikan rekomendasi alternatif penegakan hukum yang lebih adil, berorientasi pada kemaslahatan, dan menjaga kelestarian lingkungan.

**Kata Kunci:** Hukum pidana Islam, *illegal mining*, sanksi

**Abstract:** *Illegal mining practices are still rampant in Indonesia despite being strictly regulated in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, which imposes criminal penalties and fines on perpetrators. This situation causes serious problems, including state losses, environmental damage, and the weak deterrent effect of positive law. This study aims to analyze the criminal sanctions for illegal mining in the Minerba Law and compare them with the perspective of Islamic criminal law. The method used is normative research with a legislative and comparative law approach. The results of the study show that there is a gap between normative rules and practice, while Islamic law considers illegal mining as a form of damage (fasād) that can be subject to ta'zir sanctions. The novelty of this study lies in the integration of positive law and Islamic law analysis. Its contribution is to provide alternative recommendations for law enforcement that is more just, oriented towards public interest, and preserves the environment.*

**Keyword:** Islamic criminal law, *illegal mining*, sanctions

### Pendahuluan

Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia ditujukan untuk kesejahteraan serta keadilan masyarakat sesuai yang dicita-citakan dalam butir Pancasila. Kekayaan alam baik dari Kawasan daratan hingga lautan tidak langsung dapat dimanfaatkan karena butuh pengolahan lebih lanjut, sehingga dalam hal ini Negara memiliki hak dalam pengaturan, pengurusan serta pengawasan pengelolaan bahan galian juga kewajiban dalam menggunakannya untuk kemakmuran masyarakat.<sup>1</sup> Peran Negara yang memiliki kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam ditujukan untuk meminimalisir habisnya bahan galian atau pertambangan karena sifatnya tidak dapat diperbaharui, yaitu apabila bahan galian tersebut dieksploitasi secara berlebihan maka tidak dapat kembali ke keadaan semula atau habis.<sup>2</sup> Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Hasil tambang bukan hanya menjadi sumber devisa negara, tetapi juga menopang kebutuhan energi, pembangunan infrastruktur, serta

<sup>1</sup> Salim, *Hukum Pertambangan Indonesia* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 1.

<sup>2</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006), h. 141.

perkembangan industri. Namun, di balik peran penting tersebut, muncul persoalan serius berupa maraknya praktik penambangan tanpa izin atau yang dikenal dengan *illegal mining*.<sup>3</sup>

Pertambangan tanpa perizinan atau *illegal mining* adalah aktivitas pertambangan baik perseorangan maupun perusahaan yang tidak memiliki izin dalam operasionalnya yang sudah ditetapkan.<sup>4</sup> Aktivitas ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan royalti, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan, merampas hak-hak masyarakat adat, dan kerap melahirkan konflik sosial.<sup>5</sup> Fenomena tersebut semakin kompleks karena tidak jarang praktik *illegal mining* melibatkan jaringan mafia yang sulit disentuh oleh hukum, sehingga menjadikannya sebagai ancaman nyata bagi keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.<sup>6</sup> Faktor yang mendorong meningkatnya pertambangan tanpa izin atau *illegal mining* adalah faktor ekonomi dimana ketersediaan lapangan pekerjaan masih kurang sehingga pelaku pertambangan tanpa izin atau *illegal mining* kalangan menengah ke bawah mempertahankan pekerjaan sebagai penambang liar meskipun dengan resiko yang tinggi. Selain itu, faktor regulasi yang lemah dari pemerintah sehingga oknum pertambangan tanpa izin atau *illegal mining* yang berasal dari kalangan menengah ke atas seperti dari perusahaan atau korporasi turut melakukan tindak pidana tersebut.<sup>7</sup>

Pemerintah sebenarnya telah mengantisipasi praktik *illegal mining* dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.<sup>8</sup> Regulasi ini secara tegas menyebutkan bahwa setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau izin khusus lainnya, dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan denda.<sup>9</sup> Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas penambangan ilegal tetap marak terjadi.<sup>10</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas regulasi serta sejauh mana hukum positif mampu memberikan efek jera kepada para pelaku. Di sinilah tampak adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan implementasinya dalam praktik.

Kajian hukum Islam menjelaskan jika pemanfaatan kekayaan alam secara berlebihan tanpa memiliki izin resmi dapat dikatakan pengrusakan karena menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat. Hukum terkait dengan pertambangan secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 158. Pasal tersebut mengatur terkait dengan perizinan berupa Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan bagi pelaku pertambangan tanpa perizinan akan dikenakan sanksi pidana.<sup>11</sup> Aturan tersebut dibuat untuk mencegah

<sup>3</sup> Nurul Huda, "Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (*Illegal Mining*) dan Upaya Penanggulangannya," *Jurnal Rechts Vinding* 9, no. 1 (2020): h. 45-47, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/>.

<sup>4</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 90.

<sup>5</sup> Budi Santoso, "Dampak Penambangan Tanpa Izin terhadap Lingkungan dan Sosial Masyarakat," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 2 (2020): h. 310-312, <https://jurnal.bphn.go.id/jhp/index.php/jhp>.

<sup>6</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Mineral dan Batubara* (Jakarta: KPK, 2019), h. 15.

<sup>7</sup> Ahmad Redi, "Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil," *Jurnal Rechts Vinding* 5, no. 3 (2016): h. 407, <https://doi.org/https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i3.152>.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara" (2009).

<sup>9</sup> Andri G Wibisana, *Hukum Pertambangan di Indonesia: Dinamika Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 77.

<sup>10</sup> Ance Arizona, "Illegal Mining dan Problem Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): h. 310, <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2787>.

<sup>11</sup> Rodiliyah dan H. Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 21.

peningkatan kasus pertambangan liar atau *illegal mining* yang menyebabkan kerugian bagi Negara dan berdampak buruk bagi masyarakat sekitarnya seperti kematian pekerja tambang akibat tidak sesuai dengan prosedur keselamatan pertambangan, sosial masyarakat yang terbentur hingga menyebabkan konflik dan dampak kerusakan lingkungan.

Hukum Islam melarang keras aktivitas pertambangan tanpa perizinan (*illegal mining*) karena dinilai mendatangkan kemudharatan bagi lingkungan dan masyarakat. Kaitannya dengan hukum *fiqh*, permasalahan yang berdampak pada lingkungan disebut *fiqh al-bi'ah*. Pendapat dari Yusuf al-Qardhawi bahwa sesuatu yang memiliki hubungan dengan aturan Islam dengan tujuan penjagaan lingkungan seperti penjagaan jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah bahasan dari *fiqh al-bi'ah*.<sup>12</sup> Bagian dari *fiqh al-bi'ah* adalah memulihkan kerusakan lingkungan dalam konservasi lingkungan yang hukumnya *fardhu kifayah*. Kaidah *fiqh* yang berhubungan dengan *illegal mining* atau penambangan liar memiliki hubungan dengan kemaslahatan dan kemudharatan yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat yakni sebagai berikut.

المَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْفَرِضِيَّةِ

"Kepentingan umum didahulukan daripada kepentingan yang bersifat wajib."<sup>13</sup>

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Bahaya atau kemudharatan harus dihindari sejauh mungkin."<sup>14</sup>

Pertambangan yang tidak berdasarkan izin resmi cenderung mengesampingkan keselamatan pekerjaannya karena tidak berdasarkan prosedur dan pengecekan dalam undang-undang. Selain itu, kasus pertambangan juga memberikan gambaran terkait hubungan sosial yang memburuk antara aparat Desa setempat dengan pemilik pertambangan tanpa perizinan atau *illegal mining* yang sudah diberi peringatan untuk menghentikan pertambangan yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut.

Hukum Islam melarang keras aktivitas pertambangan tanpa perizinan (*illegal mining*) karena dinilai mendatangkan kemudharatan bagi lingkungan dan masyarakat. Kaitannya dengan hukum *fiqh*, permasalahan yang berdampak pada lingkungan disebut *fiqh al-bi'ah*. Dampak nyata yang ditimbulkan dengan adanya tindak pidana pertambangan tanpa izin atau *illegal mining* menjadi pendorong berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, meskipun dalam kenyataan lapangan masih marak terjadi tindak pidana pertambangan tanpa izin atau *illegal mining* tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa problematika *illegal mining* telah banyak dikaji dari aspek hukum maupun sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Yance Arizona menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal karena keterlibatan aktor-aktor kuat di tingkat lokal maupun nasional, sehingga aturan formal tidak mampu berjalan optimal.<sup>15</sup> Sementara itu, riset M. Taufik Hidayat menguraikan bahwa *illegal mining* tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi negara, tetapi juga menimbulkan kerusakan

<sup>12</sup> Yusuf Al Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 46.

<sup>13</sup> Husain Hamid Hasan, *Nazhariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islam* (Beirut: Dar an-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971), h. 444-445.

<sup>14</sup> Al-Sadlan Shaleh bin Ghanim, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafaara'anha* (Riyadh: Dar al Nasyri wa al Tauzi, 1417), h. 508.

<sup>15</sup> Yance Arizona, "Penegakan Hukum Pertambangan Ilegal di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan* 8, no. 2 (2021): h. 49, <https://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/jhl>.

lingkungan jangka panjang yang sulit dipulihkan.<sup>16</sup> Dalam penelitian lain, Nurul Fajri menekankan bahwa masih terdapat ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan Minerba dengan mekanisme pengawasan di lapangan, sehingga praktik penambangan ilegal tetap subur meskipun regulasi semakin diperketat.<sup>17</sup> Ketiga penelitian ini memperlihatkan bahwa *illegal mining* bukan sekadar masalah teknis, melainkan persoalan struktural yang memerlukan kajian multidimensi. Meskipun penelitian tentang *illegal mining* telah banyak dilakukan, kenyataan di lapangan memperlihatkan adanya jurang yang cukup lebar antara aturan hukum yang dirumuskan dengan realitas implementasinya.

Regulasi dalam UU Minerba telah memuat ketentuan pidana dan ancaman sanksi yang cukup tegas, namun efektivitasnya sering kali terhambat oleh faktor struktural maupun kultural, seperti lemahnya pengawasan, praktik kolusi, dan ketergantungan ekonomi masyarakat pada aktivitas tambang ilegal. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan pendekatan analisis yang lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada perspektif hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan kerangka etis dan normatif lain yang mampu memperkuat daya ikat regulasi. Dalam konteks inilah penelitian ini mencoba menghadirkan tawaran baru dengan mengaitkan sanksi pidana dalam UU Minerba dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, serta tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan. Berangkat dari kerangka tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memahami lebih dalam mengapa penegakan hukum terhadap *illegal mining* masih menemui hambatan, serta bagaimana hukum pidana Islam dapat memberikan perspektif alternatif yang lebih substantif dan berkeadilan dalam merumuskan strategi penanggulangan ke depan. Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia juga turut mengatur permasalahan tersebut karena menyangkut kelangsungan lingkungan. Ketetapan sanksi yang diberikan masih menjadi bahan koreksi bagi pemerintah dan penegak hukum karena kasus pertambangan tanpa izin atau *illegal mining* masih banyak terjadi. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana dalam penegakan hukum terhadap *illegal mining* berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, serta merumuskan model pendekatan hukum yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan lingkungan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum positif, khususnya ketentuan pidana dalam UU Minerba, serta prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang relevan dengan sanksi terhadap tindak pidana *illegal mining*. Pendekatan yang digunakan merupakan kombinasi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), di mana pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis semua peraturan perundang-undangan terkait *illegal mining*, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, kemaslahatan umum, dan keadilan dalam penjatuhan sanksi. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis, bertujuan memberikan gambaran sistematis dan mendalam mengenai sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan dan perspektif hukum Islam. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-

<sup>16</sup> M. Taufik Hidayat, "Dampak Sosial-Ekonomi Penambangan Tanpa Izin (Illegal Mining)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): h. 92, <https://jurnal.bphn.go.id/jhp/index.php/jhp>.

<sup>17</sup> Nurul Fajri, "Disharmoni Regulasi Minerba dan Penegakan Hukum Terhadap Illegal Mining," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): h. 40, <https://jurnal.bphn.go.id/jli/index.php/jli>.

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan pidana dalam hukum Islam terkait perlindungan lingkungan dan kepentingan umum; dan bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmiah, jurnal, buku, serta dokumen pendukung lain yang membahas *illegal mining*, hukum lingkungan, dan prinsip-prinsip fikih jinayah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah dokumen peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal akademik, dan literatur fikih Islam. Teknik analisis data dilakukan dengan metode interpretasi, dimulai dari identifikasi kelemahan atau kekosongan dalam ketentuan hukum, kemudian dianalisis secara kritis untuk menilai relevansi dan kesesuaian sanksi pidana dalam UU Minerba dengan prinsip hukum pidana Islam, serta untuk merumuskan perspektif alternatif yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan lingkungan.

## Hasil dan Pembahasan

### Unsur-Unsur Tindak Pidana *Illegal Mining* pada pasal 158 Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Aktivitas pertambangan tanpa izin atau *illegal mining* memiliki unsur untuk dapat dikategorikan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, tak terkecuali pada pertambangan Batu Bara. Adapun unsur-unsur Tindak Pidana *illegal mining* Tambang Batu Bara dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yakni, pertama unsur pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin atau *illegal mining*. Dalam konteks ini, orang merujuk pada individu yang melakukan tindak pidana, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pihak yang terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan tindak pidana tersebut. Unsur ini mencakup berbagai aspek, seperti identitas pelaku, kapasitas hukum, dan niat jahat (*mens rea*) yang harus ada untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kesadaran dan kehendak untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Salah satu aspek penting dari unsur orang dalam tindak pidana adalah kapasitas hukum pelaku. Kapasitas hukum ini mencakup faktor-faktor seperti usia dan keadaan mental. Di banyak yurisdiksi, anak di bawah umur atau individu yang mengalami gangguan mental tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan yang mengakui bahwa tidak semua individu memiliki kemampuan yang sama untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Adapun untuk orang yang dapat dikenakan hukum sering dikenal dengan istilah cakap hukum. Dalam perbuatan hukum, kecakapan merupakan unsur yang begitu penting.<sup>18</sup> Kecakapan (*handelings bekwaamheid*) berarti seseorang memiliki kapabilitas untuk mengetahui akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Berkenaan dengan kecakapan, banyak regulasi yang telah mengatur baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

*Pertama*, Tindak pidana pertambangan tanpa izin atau *illegal mining* tidak hanya dilakukan oleh satu atau beberapa orang, subjek hukum lain seperti perusahaan atau korporasi juga berpotensi melakukan tindak pidana tersebut.<sup>19</sup> Hukum pidana di Indonesia mengatur tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum. Pertama, jika pengurus bertindak sebagai pelaku, maka ia yang harus

<sup>18</sup> Sahbudi Malik Ahmad Lubis, "Tinjauan Yuridis Batas Usia Cakap Dalam Hukum Pidana Menurut KuHPidana Dan Hukum Positif Lainnya di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 7, no. 1 (2024): h. 437, <https://doi.org/https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2383>.

<sup>19</sup> Achmad Ratomi, "Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri)," *Al'Adl X*, no. 1 (2018): h. 10, <https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH/article/view/2383>.

mempertanggungjawabkannya; kedua, jika korporasi bertindak sebagai pelaku, maka tanggung jawab tetap dibebankan kepada pengurus; dan ketiga, apabila korporasi bertindak sekaligus bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

*Kedua*, unsur melakukan pertambangan tanpa izin atau *illegal mining*. Perizinan adalah bagian dari campur tangan pemerintah terhadap pengendalian langsung mengenai sumber daya tertentu untuk mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera.<sup>20</sup> Kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin termasuk dalam kategori tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 35. Pasal ini menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan harus didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, berupa Nomor Induk Berusaha, sertifikat standar, dan izin lainnya. Jenis-jenis perizinan tersebut meliputi IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi berdasarkan kontrak/perjanjian, IPR, IPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, serta IUP untuk Penjualan.

*Ketiga*, Unsur Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Pertambangan Tanpa Izin atau *Illegal Mining*. Tindak pidana pertambangan dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang aturan hukumnya tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan penambangan tanpa izin (*illegal mining*) dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda hingga Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan seseorang yang melakukan pertambangan tanpa perizinan atau *illegal mining* merupakan suatu tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara atau pidana denda.<sup>21</sup>

Penentuan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terdapat pada faktor kesalahan yang berbentuk perbuatan kesengaja (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).<sup>22</sup> Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Selain itu, terdapat konsep pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*), di mana tindak pidana dianggap terjadi jika semua unsur kejahatan terpenuhi tanpa memperhitungkan kesalahan pelaku, serta pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), yang menetapkan bahwa orang lain dapat ikut bertanggung jawab atas perbuatan seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama dalam sistem pertanggungjawaban badan hukum.

Unsur tindak pidana *illegal mining* mencakup berbagai aspek yang melanggar hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam. Pertama, kegiatan pertambangan ilegal biasanya dilakukan tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang, sehingga melanggar ketentuan hukum yang mengatur eksploitasi sumber daya mineral. Selain itu, praktik ini sering kali mengabaikan standar keselamatan dan lingkungan yang ditetapkan, yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dan membahayakan kesehatan masyarakat. Unsur lain yang sering muncul adalah keterlibatan dalam aktivitas kriminal, seperti penyelundupan mineral dan korupsi, di mana penambang ilegal berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu untuk menghindari penegakan hukum. Dengan demikian *illegal mining* tidak hanya menciptakan masalah lingkungan, tetapi juga

<sup>20</sup> Muhammad Aditya Rahman, "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Iup (Izin Usaha Pertambangan) Yang Berimplikasi Terhadap Kerusakan Hutan," *Jurnal Studi Multidisipliner* 8, no. 7 (2024): h. 104, <https://sejurnal.com/pub/index.php/jsm/article/view/3387>.

<sup>21</sup> Barda Nawari Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1984), h. 37.

<sup>22</sup> Gocha Narcky Ranggalawe, Ino Susanti, dan Kamal Fahmi, "Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin," *Marwah Hukum* 1, no. 1 (7 Januari 2023): h. 109, <https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5600>.

menimbulkan tantangan hukum dan sosial yang kompleks, yang memerlukan penanganan serius serta kesadaran penuh dari pemerintah dan masyarakat sekitarnya.

### **Sanksi Tindak Pidana *Illegal Mining* pada Pasal 158 Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara**

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan bahwa tindak pidana pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100.000.000.000. Undang-Undang Minerba mengatur dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>23</sup> Dalam tahap ini, aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, berperan dalam menerapkan ketentuan yang telah dirumuskan oleh lembaga legislatif melalui koordinasi yang efektif.<sup>24</sup> Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan ditegakkannya hukum terhadap *illegal mining*, yakni *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture* seperti masyarakat dan budaya.<sup>25</sup>

Elemen-elemen tindak pidana yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara dan denda adalah Melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP, IPR, atau IUPK; Menambang mineral yang tidak tercantum dalam izin tanpa mengurus izin baru; dan Memanfaatkan mineral lain di luar izin yang dimiliki tanpa izin baru, yang dianggap sebagai ilegal. Selain sanksi pidana pokok, Undang-Undang ini juga mengatur pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin. Pidana tambahan tersebut meliputi perampasan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti alat berat atau kendaraan yang digunakan dalam kegiatan pertambangan tanpa izin.

### **Sanksi Tindak Pidana *Illegal Mining* pada Pasal 158 Undang-Undang Minerba dan Perspektif Hukum Pidana Islam**

Tindak pidana pertambangan tanpa perizinan atau *illegal mining* termasuk pada perbuatan merusak kelestarian lingkungan hidup. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah fikih lingkungan hidup atau *fiqh al-bi'ah* yakni aturan Islam terkait perbuatan manusia terhadap lingkungan sekitarnya yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan secara umum dan menjauhkan manusia dari kerusakan yang bersumber dari berbagai dalil terperinci. Dengan demikian, *fiqh al-bi'ah* atau yang dikenal dengan istilah *fiqh* lingkungan ini merupakan tuntutan ataupun pengetahuan *syar'i* akan berbagai masalah ekologi untuk mengkritik perbuatan manusia yang dinilai destruktif dan juga eksploitatif ketika memperlakukan lingkungan hidup.<sup>26</sup>

Kajian mengenai lingkungan dalam *fiqh al-bi'ah* mencakup berbagai permasalahan lingkungan secara menyeluruh. Salah satu aspek penting yang dibahas adalah bagaimana sumber daya alam dimanfaatkan dan dikelola (*tasharruf*) secara bijaksana. Dalam *fiqh al-bi'ah*, sumber daya alam ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama.<sup>27</sup> Pertama, kelompok hijau yang mencakup sumber daya alam berupa hutan dan tumbuhan. Kedua, kelompok biru yang berkaitan dengan sumber daya laut, termasuk ekosistem perairan dan

<sup>23</sup> Darongke dan Benedikta Bianca, "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," *Jurnal Lex Et Societas* V, no. 10 (2017): h. 66 & 71, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v5i10.18491>.

<sup>24</sup> Kristian, *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2018), h. 33.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 11.

<sup>26</sup> Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ushûl al-fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h. 15.

<sup>27</sup> Edy Marbyanto, *Menyinkap Tabir Kelola Alam: Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi* (Kalimantan Timur: Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, 2001), h. 100.

segala kehidupan di dalamnya. *Ketiga*, kelompok coklat yang berhubungan dengan sumber daya tambang serta energi yang diperoleh dari dalam bumi, seperti minyak, gas, dan batu bara. Ini merupakan bagian inti esensial dan utama dalam *fiqh al-bi'ah* terkait pengaturan kewenangan (*tasharruf*) dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab. *Fiqh al-bi'ah* menetapkan prinsip-prinsip konservasi (*ri'ayah*) lingkungan, yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam agar tetap dalam kondisi sebagaimana diciptakan, termasuk dalam mengelola sumber daya alamnya.

Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara fatal serta merugikan masyarakat sekitar. Sehingga dampak dari perilaku tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dalam konsep *Fiqh Al-Bi'ah*. Dalam hukum Islam, bahan galian atau tambang disebut *Rikaz*, yang secara bahasa berarti kepingan mutiara dalam bumi. Menurut para ulama, *Rikaz* merujuk pada harta peninggalan masa *Jahiliyah* yang tersimpan di dalam tanah, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ibn Atsir dalam kitab *al-Nihāyah*. Penduduk hijaz memahami *rikaz* sebagai harta karun yang terpendam, sedangkan penduduk Iraq mengartikan *rikaz* sebagai barang tambang atau *al-ma'din*, yang memiliki makna serupa, yaitu harta yang tersembunyi di dalam bumi.<sup>28</sup>

Para ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat mengenai *rikaz*. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa *rikaz* hanya merujuk pada harta peninggalan orang-orang *Jahiliyah* yang terpendam di dalam bumi. Namun, sebagian ulama lain menganggap bahwa *rikaz* tidak hanya mencakup harta peninggalan, tetapi juga barang tambang serta barang temuan, baik dari masa *Jahiliyah* maupun setelah Islam. Selain itu, para ulama berpendapat bahwa barang tambang yang ditemukan tidak sepenuhnya menjadi milik penemunya ataupun pemilik dari pengelola tambang. Sebagian dari harta *rikaz* harus didistribusikan untuk kepentingan sosial, seperti jaminan keamanan sosial (*social safety net*). Adapun terkait dengan status kepemilikan barang tambang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

*Pertama* Pendapat Imam Al-Mawardi dalam Kitab *Al-Ahkam Al-Suthaniyyah* halaman 309 yang menyatakan bahwa Sesiapa yang membuka lahan baru berhak atas kepemilikannya, baik dengan izin penguasa maupun tanpa izin. Namun, menurut Imam Abu Hanifah, hak itu hanya sah apabila didahului persetujuan penguasa.<sup>29</sup> *Kedua*, Pendapat Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani dalam Kitab *Subul al-Salam* Jilid 2 halaman 526, "*Al-Mawat merujuk pada tanah atau sumber daya alam yang belum dimanfaatkan atau dikelola.*"<sup>30</sup> *Ketiga*, Pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitab *Al-Mughni* Jilid 6 halaman 173, "*Lahan yang berada di sekitar masyarakat dan memiliki fungsi untuk kepentingan umum, seperti jalan, saluran air, tempat pembuangan sampah, dan tempat pembuangan debu, tidak boleh dimanfaatkan atau dikuasai secara pribadi melalui proses ihya (pengelolaan dan pemanfaatan lahan).*" *Keempat*, Pendapat Imam Hanafi, "*Kepemilikan barang tambang bergantung pada status kepemilikan tanah tempat barang tambang tersebut ditemukan. Jika barang tambang ditemukan dalam tanah yang dimiliki secara pribadi, maka barang tambang tersebut menjadi hak milik pemilik tanah. Hal ini dikarenakan barang tambang dianggap sebagai bagian dari tanah yang dimilikinya.*"

Perusakan lingkungan dalam hukum pidana Islam termasuk aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan tanpa izin, dikategorikan sebagai kejahatan atau *jarimah*. Meskipun

<sup>28</sup> Ridwan, *Hukum Pertahanan Islam* (Purwokerto: STAIN Pers, 2021), h. 173 & 175.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cetakan 1 (Jakarta: Kencana, 2003), h. 34.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, h. 40.

tindak pidana *illegal mining* tidak disebutkan dalam *nash* secara eksplisit, perbuatan tersebut tetap tergolong *jarimah ta'zir*, yaitu pelanggaran yang hukumannya ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.<sup>31</sup>

Hukuman ini diberlakukan sebagai tindakan korektif terhadap berbagai bentuk maksiat yang dapat merugikan individu maupun mengganggu kepentingan masyarakat secara umum. Dalam konteks pertambangan ilegal atau tanpa izin, hukuman yang diberikan umumnya berupa denda. Beberapa ulama (*fuqaha*) yang mendukung penerapan hukuman denda sebagai bentuk sanksi umum menetapkan bahwa hukuman ini harus memenuhi persyaratan tertentu.<sup>32</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan jika segala bentuk penambangan juga penambangan yang bersifat merusak lingkungan serta merugikan masyarakat dan negara. Segala bentuk pengasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut maka hukumnya haram dan aparat penegak hukum diwajibkan untuk bertindak tegas sesuai dengan regulasi yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup> Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga peradilan, memiliki kewajiban untuk menjatuhkan sanksi *ta'zir* yang tegas kepada individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal (*Illegal Mining*). Sanksi *ta'zir* dapat berupa denda, hukuman cambuk, kurungan penjara, atau bahkan hukuman mati, yang dirancang sedemikian rupa agar memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah tindakan perusakan lingkungan, khususnya hutan.

Penetapan jenis dan tingkat sanksi *ta'zir* ini dapat dilakukan oleh *khalifah* (penguasa) melalui peraturan yang tertuang dalam undang-undang. Namun, apabila *khalifah* tidak menetapkan hukum *ta'zir* secara spesifik, maka kewenangan tersebut dapat diberikan kepada *Qadhi Hisbah*, yang berperan dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.<sup>34</sup> Prinsip utama dalam syariat Islam menekankan pada tercapainya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan, yang dirumuskan dalam konsep *Maqashid al-Syari'ah*<sup>35</sup> sebagai fondasi bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Tujuan-tujuan tersebut meliputi: perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*)<sup>36</sup>, akal (*hifz al-aql*)<sup>37</sup>, keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima prinsip ini merupakan elemen mendasar dalam mewujudkan kesejahteraan di dunia. Berangkat dari dinamisnya konsep *maqashid al-syari'ah*, KH. Ali Yafie mengusulkan agar memelihara lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) juga menjadi bagian dari *maqashid al-syari'ah*.

Jika ada suatu kaidah yang menyatakan jika manusia memiliki keharusan untuk memiliki penjagaan atas jiwa dan agama, maka untuk menjawab permasalahan lingkungan saat ini ialah dengan adanya kaidah *hifdz al-bi'ah* (memelihara lingkungan hidup). Hal ini menjadi salah satu landasan penting dalam agama, mengingat kelangsungan hidup manusia sangat erat kaitannya dengan pelestarian dan keamanan lingkungan.<sup>38</sup> Selaras dengan pendapat 'Abd al-Majid al-Najjar dalam bukunya *Maqashid al-Syariah bi-Ab'ad al-Jadidah*

<sup>31</sup> Asyari, "Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora* 11, no. 2 (2018): h. 168-169, <https://lsamaaceh.com/journal/index.php/kalam/article/view/183>.

<sup>32</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III* (Bogor: PT. Karisma Ilmu, 2007), h. 87.

<sup>33</sup> Dephut, "Ijtima' tentang Penebangan Liar Dan Pertambangan Tanpa Izin," [dephut.go.id](http://dephut.go.id), 2017.

<sup>34</sup> R Soepardi, *Hutan dan Kehutanan Dalam Tiga Jaman* (Jakarta: Perum Perhutani, 1974), h. 79 & 83.

<sup>35</sup> M. Hasan Ubaidillah, "Fiqh Al-Biah (Formulasi Konsep Al-Maqasid Al-Shari'ah Dalam Konservasi Dan Restorasi Lingkungan)," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 1 (2010): h. 43, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2010.13.1.26-52>.

<sup>36</sup> Achmad Musyahid Idrus, "Paradigma Literalistik Dalam Penalaran Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (10 Juli 2020): h. 8, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1404>.

<sup>37</sup> Muh. Rasywan Syarif, "Rational Ideas Harun Nasution Perspective of Islamic Law," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (22 Juni 2021): h. 16, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.21017>.

<sup>38</sup> Suryani dan M. Ikfil Chasan, "Meninjau Kembali Fikih Lingkungan Di Era Kontemporer: Pengarusutamaan Hifdz Al-'Alam sebagai Bagian dari Maqashid Al-Syari'ah," *Jurnal At-Tahrir* X, no. 3 (2018): h. 4, <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/altahrir.v10i3.1036>.

yang menguraikan bahwasanya Perhatian Islam terhadap kelestarian lingkungan terbagi ke dalam empat aspek utama, yaitu: kewajiban melindungi lingkungan dari tindakan merusak; mencegah berbagai bentuk polusi dan pencemaran; menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan; serta menjaga lingkungan melalui upaya pemulihan dan revitalisasi.<sup>39</sup>

Penerapan hukum pidana Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi hak-hak individu dan masyarakat, serta menciptakan kehidupan yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam.<sup>40</sup> Adanya pemberian hukuman tersebut juga dimaksudkan untuk menegakkan keadilan meskipun terdapat perbedaan dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam. Pertambangan tanpa izin atau *Illegal Mining* dalam hukum positif yang diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 158 memberikan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin atau *Illegal Mining* dijatuhi hukuman *Ta'zir* yang menjadi wewenang pemerintah (*Ulil Amri*) atau Hakim (*Qadhi*).

## Simpulan

tindak pidana pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) masih menjadi masalah krusial di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba telah secara tegas memuat ketentuan sanksi berupa pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga seratus miliar rupiah. Kenyataannya, praktik pertambangan ilegal tetap marak terjadi karena lemahnya penegakan hukum, pengawasan yang tidak optimal, keterlibatan aktor-aktor kuat di tingkat lokal maupun nasional, serta kondisi masyarakat yang secara ekonomi masih bergantung pada aktivitas tambang ilegal. Situasi ini menunjukkan adanya jurang antara ketentuan normatif yang ideal dengan implementasi di lapangan, sehingga regulasi belum sepenuhnya menimbulkan efek jera. Dari perspektif hukum pidana Islam, meskipun tidak terdapat nash spesifik terkait *illegal mining*, prinsip perlindungan lingkungan (*ḥifz al-bi'ah*), keadilan (*ʿadl*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) menegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk *fasād* (kerusakan) yang harus dicegah. Oleh karena itu, sanksi *ta'zir* dipandang relevan untuk diterapkan, dengan jenis dan tingkat hukuman ditentukan berdasarkan kewenangan *ulil amri* demi menjaga kepentingan umum. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan landasan normatif alternatif dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum yang lebih berkeadilan, baik dari sisi regulasi maupun pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif tanpa data empiris lapangan, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kompleksitas praktik *illegal mining* secara faktual. Untuk itu, diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris guna memperkuat rekomendasi kebijakan. Adapun rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini meliputi penguatan pengawasan aparat penegak hukum, pemberian sanksi tegas terhadap pelaku utama yang mengendalikan praktik pertambangan ilegal, serta penyediaan alternatif mata pencaharian yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat terdampak, dengan tetap mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum pidana Islam agar penegakan hukum tidak hanya represif tetapi juga solutif.

<sup>39</sup> Abd Al-Majid al-Najjar, *Maqashid al-Syari'ah bi-'Ab'ad al-Jadidah* (Beirut: Dar al-Garb al-'Arabi, 2008), h. 208 & 239.

<sup>40</sup> Otto Yudianto, "Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2019): h. 51, <https://journal.untag-sby.ac.id/index.php/jurnal-ilmu-hukum>.

## Referensi

- Abd Al-Majid al-Najjar. *Maqashid al-Syari'ah bi-'Ab'ad al-Jadidah*. Beirut: Dar al-Garb al-'Arabi, 2008.
- Abd al-Wahhâb Khallâf. *Ushûl al-fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*. Bogor: PT. Karisma Ilmu, 2007.
- Abrar Saleng. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Achmad Ratomi. "Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri)." *Al'Adl X*, no. 1 (2018). <https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH/article/view/2383>.
- Ahmad Redi. "Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil." *Jurnal Rechts Vinding* 5, no. 3 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i3.152>.
- Al-Sadlan Shaleh bin Ghanim. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafaara'anha*. Riyadh: Dar al Nasyri wa al Tauzi, 1417.
- Ali Yafie. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press, 2006.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cetakan 1. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ance Arizona. "Illegal Mining dan Problem Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 305–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2787>.
- Andri G Wibisana. *Hukum Pertambangan di Indonesia: Dinamika Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Asyari. "Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora* 11, no. 2 (2018). <https://lsamaaceh.com/journal/index.php/kalam/article/view/183>.
- Barda Nawari Arief. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1984.
- Budi Santoso. "Dampak Penambangan Tanpa Izin terhadap Lingkungan dan Sosial Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 2 (2020). <https://jurnal.bphn.go.id/jhp/index.php/jhp>.
- Darongke, dan Benedikta Bianca. "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara." *Jurnal Lex Et Societas V*, no. 10 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v5i10.18491>.
- Dephut. "Ijtima' tentang Penebangan Liar Dan Pertambangan Tanpa Izin." [dephut.go.id](http://dephut.go.id), 2017.
- Edy Marbyanto. *Menyingkap Tabir Kelola Alam: Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi*. Kalimantan Timur: Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, 2001.
- Husain Hamid Hasan. *Nazhariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islâm*. Beirut: Dar an-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Paradigma Literalistik Dalam Penalaran Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (10 Juli 2020): 1–16. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1404>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Mineral dan Batubara*. Jakarta: KPK, 2019.
- Kristian. *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2018.

- M. Hasan Ubaidillah. "Fiqh Al-Biah (Formulasi Konsep Al-Maqasid Al-Shari'ah Dalam Konservasi Dan Restorasi Lingkungan)." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 1 (2010): 26–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2010.13.1.26-52>.
- M. Taufik Hidayat. "Dampak Sosial-Ekonomi Penambangan Tanpa Izin (Illegal Mining)." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020). <https://jurnal.bphn.go.id/jhp/index.php/jhp>.
- Muhammad Aditya Rahman. "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Iup (Izin Usaha Pertambangan) Yang Berimplikasi Terhadap Kerusakan Hutan." *Jurnal Studi Multidisipliner* 8, no. 7 (2024). <https://sejurnal.com/pub/index.php/jsm/article/view/3387>.
- Nurul Fajri. "Disharmoni Regulasi Minerba dan Penegakan Hukum Terhadap Illegal Mining." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022). <https://jurnal.bphn.go.id/jli/index.php/jli>.
- Nurul Huda. "Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) dan Upaya Penanggulangannya." *Jurnal Rechts Vinding* 9, no. 1 (2020). <https://rechtsvinding.bphn.go.id/>.
- Otto Yudianto. "Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2019). <https://journal.untag-sby.ac.id/index.php/jurnal-ilmu-hukum>.
- Ranggalawe, Gocha Narcky, Ino Susanti, dan Kamal Fahmi. "Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin." *Marwah Hukum* 1, no. 1 (7 Januari 2023): 29. <https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5600>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (2009).
- Ridwan. *Hukum Pertahanan Islam*. Purwokerto: STAIN Pers, 2021.
- Rodiliyah, dan H. Salim HS. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sahbudi Malik Ahmad Lubis. "Tinjauan Yuridis Batas Usia Cakap Dalam Hukum Pidana Menurut Kuhipidana Dan Hukum Positif Lainnya di Indonesia." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2383>.
- Salim. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Soepardi, R. *Hutan dan Kehutanan Dalam Tiga Jaman*. Jakarta: Perum Perhutani, 1974.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suryani, dan M. Ikfil Chasan. "Meninjau Kembali Fikih Lingkungan Di Era Kontemporer: Pengarusutamaan Hifdz Al-'Alam sebagai Bagian dari Maqashid Al-Syari'ah." *Jurnal At-Tahrir* X, no. 3 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/altahrir.v10i3.1036>.
- Syarif, Muh. Rasywan. "Rational Ideas Harun Nasution Perspective of Islamic Law." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (22 Juni 2021): 10. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.21017>.
- Yance Arizona. "Penegakan Hukum Pertambangan Ilegal di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan* 8, no. 2 (2021). <https://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/jhl>.
- Yusuf Al Qardawi. *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).